

PENYIARAN BERLANGGANAN - PENYELENGGARAAN

2005

PP. No. 52, LN 2005/NO. 129; LL. SETNEG : 34 HLM.

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN

- ABSTRAK :
- Lembaga penyiaran berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia, yang Bidang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran berlangganan, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18, pasal 29, Ayat (2), pasal 32 ayat {2), pasal 33 ayat {8) dan pasal 55 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; dan UU No. 32 Tahun 2002
 - Dalam peraturan pemerintah di atur Tentang : Pengertian atau istilah mengenai, Pendirian dan Perizinan, Tata cara persyaratan pendirian jangka waktu dan pencabut izin, Perpanjangan izin, Permodalan kepemilikan saham, perbatasan kepemilikan silang, Rencana dasar tehnik, persyaratan tehnik perangkat penyiaran dan sanksi administrasi
- CATATAN :
- Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 Nopember 2005.